

**PENETAPAN - PEMBENTUKAN TIM BIMBINGAN TEKNIS KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 17 TAHUN 2024 : 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM BIMBINGAN TEKNIS KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO**

- ABSTRAK** :
- bahwa untuk Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
  - Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
  - **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PEMBENTUKAN TIM BIMBINGAN TEKNIS KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.**

**CATATAN** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 22 Januari 2024.

**LAMPIRAN** : 1 lampiran.